

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Jalan Kampung Dalam - Basung, Kode Pos 25552

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 026/ KEP / C/VKT/ 2025

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Kampung

Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Kampung Dalam
Pada Tanggal : 19 September 2025

CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM



Ir. FIRMAN SUHERI, MM

NIP. 19680103 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan V Koto kampung dalam Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Kampung Dalam, 13 Oktober 2025

CAMAT
Kecamatan V Koto Kampung DALAM



IR FIRMAN SUHERI,MM
NIP. 19680103 199903

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	60
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	61
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	66
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	71
3.3. Program dan Kegiatan	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V PENUTUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD Perubahan mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD Perubahan juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD Perubahan yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD Perubahan juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD Perubahan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD Perubahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD Perubahan sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan. Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD Perubahan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD Perubahan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD Perubahan, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD Perubahan harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD Perubahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku

kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD Perubahan juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD Perubahan, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD Perubahan adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD Perubahan. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD Perubahan yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD Perubahan ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD Perubahan yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD Perubahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

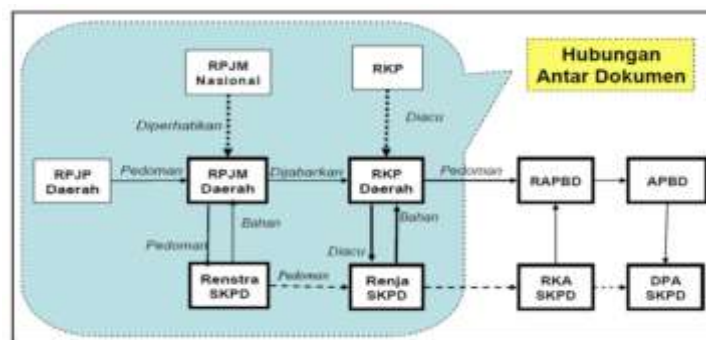
Selain itu, Renja PD Perubahan juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD Perubahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Perubahan, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD Perubahan.

Tidak hanya itu, Renja PD Perubahan juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program

yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD Perubahan harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD Perubahan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD Perubahan dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Perubahan kecamatan V Koto Kampung Dalam disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja merupakan Kecamatan V Koto kampung dalam akan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam ini memasukkan sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Perubahan Kecamatan Kecamatan V Koto kampung dalam dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan V Koto kampung dalam dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, maka Kecamatan V Koto kampung dalam berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran

yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan V Koto kampung dalam akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan V Koto kampung dalam untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan V Koto kampung dalam diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan V Koto kampung dalam untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Kecamatan V Koto kampung dalam juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah

daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam dengan Rencana Strategis Kecamatan V Koto kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto kampung dalam tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kabupaten Pa Kecamatan V Koto kampung dalam dang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan V Koto kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan

Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan V Koto kampung dalam untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok d Kecamatan V Koto kampung dalam an fungsi.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Kecamatan V Koto kampung dalam Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan selama Kecamatan V Koto kampung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan V Koto kampung dalam
4. Tahun 2025;
5. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan V Koto kampung dalam Tahun 2025; dan
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tahu Kecamatan V Koto kampung dalam 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan V Koto kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Pemeliharaan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						743.744.603,00	660.414.631,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	8	66,67	Paket	11.384.225	7.623.900	67,18
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	650	172	26,46	Laporan	10.900.000,00	10.403.800.00	26,44
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	400	282	70,5	Laporan	107.875.000	95.633.536,00	70,60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1	0	0	Unit	12.000.000	11.600.000.00	4,17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						173.447.600,00	158.048.390.00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7	60	Laporan	26.544.800.00	21.354.600,00	59,64
2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	3	28	Laporan	7.190.000,00	4.335.000.00	27,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34.633.000,00	30.106.000.00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2	0	0	Unit	3.495.000	0	0
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	1	50	Unit	17.143.000.00	12.770.000.00	47,73
	JUMLAH					190.967.206	108.850.629	56,99

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						65.560.000.00	52.747.200.00	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	1	34	Laporan	6.640.000	2.055.000	30,95
	JUMLAH	3	1	34	Laporan	6.640.000	2.055.000	30,95

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa								
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	5	70	Laporan	9.550.000	2.380.000	24,92
	JUMLAH	7	5	70	Laporan	9.550.000	2.380.000	24,92

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	6	4	70	Laporan	8.540.000	240.000	2,81
	JUMLAH	6	4	70	Laporan	8.540.000	240.000	2,81

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.210.000.00	2.637.500.00	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
1	Fasilitas Penysunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	12	6	50	Dokumen	2.700.000	0	0
2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	4	50	Dokumen	1.960.000.00	410.000.00	33,11
3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	4	67	Dokumen	6.513.500	0	0
	JUMLAH	26	14	55,67	Dokumen	10.693.500	490.000	33,11

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						743.744.603,00	660.414.631.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	1	100	Dokumen	2.040.000	0	0
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Laporan	1.080.000	1.040.000	96,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	14	14	100	orang/bulan	349.439.103,00	305.362.905.00	94,21
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Laporan	6.000.000.00	3.670.000.00	98,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Laporan	16.480.000	7.662.008	46,49
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	Laporan	76.800.000	76.800.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100	Unit	16.501.000	7.659.000	46,42
	JUMLAH					531.691.873	489.262.954	92,02

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						22.450.000.00	10.917.600.00	
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa						22.450.000.00	10.917.600.00	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8	8	100	Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000	2.180.000	58,13
2	Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	12	12	100	Dokumen	2.775.000	264.000	9,51
	JUMLAH					6.525.000	2.444.000	37,46

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						65.560.000.00	52.747.200.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	60	60	100	Orang	19.410.000	13.880.000	71,25
	JUMLAH					19.410.000	13.880.000	71,25

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja pada Kecamatan V Koto Kmapung Dalam telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan data dukung, kapasitas sumber daya, dan analisis beban kerja sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis dan terukur. Di sisi lain, kami menyadari bahwa capaian yang tidak melampaui 100% juga menjadi bahan evaluasi agar penetapan target tahun berikutnya lebih menantang namun tetap rasional.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
- b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.
- b. Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD
- c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target

capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- Perencanaan yang Lebih Matang : Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan

harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Pemeliharaan dan Pengelolaan : Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan

program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.

- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.
- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk 2025. Ini akan membantu Kecamatan dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Kecamatan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Kecamatan mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Pencapaian Renstra
Kecamatan V Koto kampung Dalam s/d Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1						2	3	4				6	7	8	
7	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekendmasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
								Nilai	C	Nilai	B	B	BB	BB	BB
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	99%	%	98%	97%	99%	99%	98%
7	0 1	0 1	2	0 1		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	98%	%	94%	94%	100%	100%	100%
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	95%	%	94%	94%	99%	99%	100%
7	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	5 dokumen	5 dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan undangan	100%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	98%	98%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	8 orang/8 bulan	Orang / Bulan	8 orang/8 bulan	8 orang/8 bulan	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	100%	
7	01	01	2	02	05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10 Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Unit	Paket	1 Unit	1 Unit	20 Paket	20 Paket	100%	
	01	01	2	05	03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	19 Paket	Unit	19 Paket	19 Paket	1 Unit	1 Unit	100%	
	01	01	2	05	04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	

7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	99%	%	99 %	99%	99%	99 %	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19 Paket	Paket	19 Paket	19 Paket	19 Paket	3 Paket	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6 Laporan	Paket	6 Laporan	6 Laporan	4 Paket	4 Paket	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	48 Paket	Dokumen	48 Paket	48 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	99%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Dokumen	Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Paket	11 Paket	99%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 Paket	Laporan	6 Paket	6 Paket	12 Laporan	12 Laporan	99%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Laporan	Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	99%
7	0 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	79%	79%	79%	79%	80%	79%	79%	85%
7	0 1	0 1	2	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%

7	0	0	3	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit	99%
7	0	0	4	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 unit	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	99%
7	0	0	5	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	6	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	600 arsip	Laporan	600 arsip	600 arsip	11 Laporan	11 Laporan	99%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	11 tagihan/tahun	Laporan	11 tagihan/tahun	11 tagihan/tahun	11 Laporan	11 Laporan	99%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	14 unit/tahun	Laporan	14 unit/tahun	14 unit/tahun	11 Laporan	11 Laporan	99%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6 Orang/12 bulan	Laporan	6 Orang/12 bulan	6 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	99%

7	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
7	0	0	2	0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	98%	%	98%	98%	98%	98%	98%

7	0	0	2	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	98%	Lembaga Kemasyarakatan	98%	98%	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7	0	0	2	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	99%	Dokumen	99%	99%	11 Dokumen	11 Dokumen	99%
7	0	0	2	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	98%	Dokumen	98%	98%	11 Dokumen	11 Dokumen	99%
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	98%	%	98%	98%	98%	98 %	98%
7	0	0	2	0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	97%	%	97%	97%	97%	97%	97%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	98%	Dokumen	98%	98%	8 dokumen	8 dokumen	98%

7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	99%	Dokumen	99%	99%	8 dokumen	8 dokumen	99%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	99%	Dokumen	99%	99%	5 dokumen	5 dokumen	99%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	99%	Dokumen	99%	99%	5 dokumen	5 dokumen	99%
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
7	0	0	2	0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	99%	%	99%	99%	99 %	99 %	99%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	%	99%	%	99%	99%	99%	99%	99%

							Umum								
							Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	%	98%	%	98%	98%	98%	98%	98%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 Laporan	Laporan	5 Laporan	98%	7 Laporan	7 Laporan	98%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	14 Dokumen	Dokumen	14 Dokumen	98%	12 Dokumen	11 Dokumen	98%
7	0 1	0 2	2	0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%		%			98%	98%	98%
7	0 1	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang	%	89%	%	89%	89%	89%	89%	89%

								dilaksanakan									
7	0	0	2	0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	89%	%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
							Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	98%	%	100%	100%	92%	92%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	%	92%	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	%	92%	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
7	0	0	2	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10Laporan	Laporan	10 Laporan	10%	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
7	0	0	2	0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10 Laporan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan

7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	%	99%	%	99%	99%	90%	90%	90%
7	0	0	2	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0	0	2	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	3 Kali	Orang	3 Kali	3 Kali	58 orang	58 orang	58 orang
7	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	99%	Dokumen	99%	99%	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokume n

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah

daerah yang ada di kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang - undangan, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
- 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
- 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas -tugas Camat;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian

perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum dilingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/atau
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;

- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui

- jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban ditingkat kecamatan;
 - l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi Penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja

- perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;

- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan

- prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu
 - 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto kampung dalam
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100 %	100%	100%	95%	100 %	100%	100%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100%	100 %	100%	100%	95%	80%	100%	100%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100 %	85%	85%	95%	100 %	85%	85%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	BB	70,30 (BB)	72,19	B	BB	70,30 (BB)	72,19 (BB)	

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	90	100	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu		100	95	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	A	BB	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 2) Persentase pelayanan yang tepat waktu
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 95%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 95% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai

ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	90	90	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 90% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong

untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	A	BB	90	Sangat berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 90%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja

juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025:

Tabel 2.2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan V Koto kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	

6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan V Koto kampung Dalam dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan V Koto kampung dalam dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
 2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
 3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto kampung dalam antara lain :
 1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi
 2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
 3. Belum Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan V koto kampung dalam per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	774.441.921	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	774.441.921	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	12.490.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	12.490.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	16.027.450	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	16.027.450	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	12.454.250	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	12.454.250	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	29.062.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	29.062.300	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan V Koto Kmapung Dalam	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12.660.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12.660.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Namun dalam proses ini Kecamatan V koto Kampung Dalam mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Sering Terjadi Banjir Akibat luapan air tali Bandar di sepanjang jalan bukit gonggang yang menggenangi pemukiman penduduk dan lahan pertanian	Pasar Teleng Baruah Korong Kampung Dalam Nagari Campago	Pembangunan saluran air bah menuju batang dareh Pasar Teleng	500 M	
2	Nagari Campago Barat belum memiliki Kantor yang representatif dan permanen sehingga belum maksimal pelayanan kepada masarakat	Bayua, Nagari Campago Barat	Pemabangunan dan pemeliharaan bangunan gedung	1 Unit	
3	Belum adanya Kantor Nagari Nagari Campago Selatan	Toboh Tengah	Pembangunan Kantor Wali Nagari Campago Selatan	772 M2	
4	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Nagari Sikucur	Peningkatan sarana dan prasarana UMKM	1 Paket	
5	Belum memiliki Kantor	Kampung Tengah	Pembangunan Gedung /Prasarana Kantor nagari Sikucur Timur	15x12 m	
6	Belum Adanya Kantor Nagari Nagari	Nag.Sikucua Tengah	Kantor Nagari	1 paket	
7	Buruknya Akses Jalan Utama Nagari	Pematang Tinggi	Pengaspalan jalan simp.Patai-Simpang	3,1 KM	
8	Jalan Utama Nagari Sikucua Barat menuju Koto Panjang masih belum baik dan belum di aspal	Alahan Tabek – Koto Padang	Jalan utama Nagari Sikucua Barat menuju Koto Padang masih	1,5 KM	

	Karena jalan ini sangat di butuhkan oleh akses mas masyarakat		belum baik dan belum di aspal karena jalan ini di butuhkan oleh akses masyarakat		
--	---	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat pengetahuan, terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama berdasarkan Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban
2.	Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Peberdayaan Masyarakat
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Mengah serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan Terampil serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratif Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
6	Penegakkan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal
7	Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Meningkatkan sumber-sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi melalui Penciptaan Illim yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasinal	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” **MENINGKATNYA KINERJA**

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KECAMATAN” dengan Indikator Tujuan ” Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100%
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	85%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,30

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Garingging mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM				907.487.607.00				1.093.376.970.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				907.487.607.00				1.093.376.970.00
7.01	KECAMATAN				907.487.607,00				1.093.376.970.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Temuan BPK yang di tindak lanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		100%Nilai A	807.597.607.00				950.476.970.00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.900.000.00				18.000.000
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. V Koto Kampung Dalam	6 Dokumen	4.900.000.00	DAU			10.000.00
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. V Koto Kampung Dalam	1 Dokumen	7.768.000,00	DAU			7.768.000,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan			408.849.170				512.289.170.00
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. V Koto Kampung Dalam	7 Orang/bulan	374.289.170	DAU			474.289.170.00
7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. V Koto Kampung Dalam	1 Laporan	34.560.000,00	DAU			34.560.000,00

7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.300.000.00				15.000.000
7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. V Koto Kampung Dalam	16 Paket	15.300.000.00	DAU			15.000.000.00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.241.500.00				141.725.000.00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. V Koto Kmapung Dalam	4 Paket	17.500.000	DAU			4.696.000,00
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. V Koto Kmapung Dalam	12 Paket	5.000.000.00	DAU			6.500.000.00
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Paket	9.860.000,00	DAU			9.860.000,00
7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Laporan	10.900.000	DAU			10.900.000
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. V Koto Kampung Dalam	450 Laporan	111.225.000	DAU			111.225.000
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.000.000.00				30.000.000.00
7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. V Koto Kampung Dalam	5 Unit	6000.000	DAU			6000.000
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.556.700.00				181.712.800.00
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. V Koto Kampung Dalam	6 Laporan	25.993.900.00	DAU			30.000.000.00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Laporan	16.600.000	DAU			16.600.000
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Laporan	118.312.800.00	DAU			125.112.800.00

7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.750.000.00				51.750.000.00
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. V Koto Kampung Dalam	4 Unit	24.750.000.00	DAU			26.750.000.00
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. V Koto Kampung Dalam	2 Unit	15.000.000.00	DAU			25.000.000.00
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. V Koto Kampung Dalam	2 Unit	15.000.000.00	DAU			25.000.000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. V Koto Kampung Dalam		31.450.000.00				32.900.000.00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. V Koto Kampung Dalam		5000.000				5000.000
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Laporan	8.634.000,00	DAU			8.634.000,00
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Dokumen	3.228.000,00	DAU			3.228.000,00
7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				2.500.000,00				2.500.000,00
7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	umlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. V Koto Kampung Dalam	4 Dokumen	2.500.000,00	DAU			2.500.000,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. V Koto Kampung Dalam		17.900.000				17.900.000
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				17.900.000				17.900.000
7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000,00	DAU			10.800.000,00
7.01.03.2.0 1.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Dokumen	3.495.000,00	DAU			3.495.000,00
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Laporan	19.770.000,00	DAU			19.770.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. V Koto Kampung Dalam		10.000.000.00				15.000.000.00
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. V Koto Kampung Dalam		10.000.000.00				15.000.000
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Laporan	10.000.000.00	DAU			15.000.000.00
7.01.04.2.0 1.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. V Koto Kampung Dalam	12 Laporan	3.998.000,00	DAU			3.998.000,00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				28.500.000.00				65.000.000.00
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				28.500.000.00				65.050.000
7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. V Koto Kampung Dalam	80 Orang	18.500.000.00	DAU			15.000.000.00
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Dokumen	10.000.000.00	DAU			50.000.000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.000.000				10.000.000
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	10.000.000.00				15.000.000.00
7.01.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Dokumen	4.290.000,00	DAU			4.290.000,00
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. V Koto Kampung Dalam	8 Dokumen	10.000.000.00	DAU			15.000.000.00
7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. V Koto Kampung Dalam	6 dokumen	0,00	DAU			0,00

7.01.06.2.0 1.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. V Koto Kampung Dalam	6 Dokumen	4.450.000,00	DAU			4.450.000,00
-----------------------	---	---	------------------------------	-----------	--------------	-----	--	--	--------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlan rencana kerja Perubahan Kecamatan V Koto Kampung Dalam 2025.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM				907.487.607,00	881.389.779,00	758.003.179,00						1.093.376.970,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				907.487.607,00	881.389.779,00	758.003.179,00						1.093.376.970,00					
	7	01				KECAMATAN				907.487.607,00	881.389.779,00	758.003.179,00						1.093.376.970,00					
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 Nilai % A	100 Nilai % A	807.597.607,00	828.209.779,00	719.898.179,00						950.476.970,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	6 Dokumen	10.900.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	4.900.000,00	4.900.000,00	2.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabe			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												Semua Kel/Desa	(DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	15 Paket	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan yang terfasilitasi Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	-	2 Layanan	135.241.500,00	169.536.500,00	169.536.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		141.725.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.151.500,0 0	3.151.500,0 0	3.151.500,0 0	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku a pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,0 0	5.000.000,0 0	5.000.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku a pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.865.000, 00	11.000.000, 00	12.000.000, 00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku a pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			15.000.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	116.225.000,00	150.385.000,00	84.652.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			115.225.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	-	4 Unit	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	28.000.000,00	15.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	169.556.700,00	173.639.000,00	173.639.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		181.712.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	25.993.900, 00	26.006.200, 00	13.097.600, 00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			30.000.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.600.000, 00	16.600.000, 00	16.600.000, 00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			16.600.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	8.650.000,0 0	7.920.000,0 0	6.500.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			10.000.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	118.312.800 ,00	123.112.800 ,00	123.112.800 ,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			125.112.800, 00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	39.750.000, 00	25.430.000, 00	25.430.000, 00			Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l	Kecamat an		51.750.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit		24.750.000, 00	17.930.000, 00	10.230.000, 00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			26.750.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	2 Unit	2 Unit		15.000.000, 00	7.500.000,0 0	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto KampungDal am, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			25.000.000,0 0	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	19.940.000,00	3.080.000,00	1.520.000,00						15.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	9.940.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l	Masyara kat		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8 Dokumen	8 Dokumen	9.940.000,00	1.540.000,00	700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Peningkat an Kualitas Pelayana n Publik yang bersih, transpara n dan akuntabe l			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Laporan	10.000.000, 00	1.540.000,0 0	1.540.000,0 0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000, 00	1.540.000,0 0	820.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	100 %	100 %	31.450.000, 00	24.060.000, 00	12.515.000, 00							32.900.000,0 0	

	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	-	100 %	31.450.000,00	24.060.000,00	24.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		32.900.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	4.810.000,00	2.665.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	21.450.000,00	19.250.000,00	9.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			17.900.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	10.000.000,00	2.340.000,00	690.000,00							15.000.000,00	

	7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	10.000.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	2.340.000,00	690.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	100 %	28.500.000,00	21.720.000,00	22.690.000,00							65.000.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	28.500.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		65.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	0	0	2.0	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	18.500.000,00	20.500.000,00	22.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	1.220.000,00	690.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	10.000.000,00	1.980.000,00	690.000,00							15.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100 %	10.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	1.980.000,00	690.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampuang Dalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	J U M L A H									907.487.607,00	881.389.779,00	758.003.179,00							1.093.376.970,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat

diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kampung Dalam, 13 Oktober 2026

CAMAT V KOTO



Ir. FIRMAN SUHERI, MM
NIR. 19680103 199903 1 002

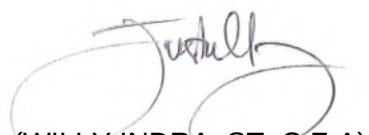
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	